HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

Tim Penulis:
Margie Gladies Sopacua, Ahmad Mustanir, Ricky Santoso Muharam & Sudaryatie,
Gede Moenanto Soekowati & Dadang Sugiana, Vica Jillyan Edsti Saija, Josef Mario Monteiro,
Muhamad Rosit & Umar Halim, Ade Putra Ode Amane, Judy Marria Saimima,
Harly Clifford Jonas Salmon, Achmad Surya, Apri Amalia, Kasmanto Rinaldi, Herlina Panggabean,
Irwanto & Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, Chairijah, Asep Deni Adnan Bumaeri.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

Tim Penulis:
Margie Gladies Sopacua, Ahmad Mustanir, Ricky Santoso Muharam & Sudaryatie,
Gede Moenanto Soekowati & Dadang Sugiana, Vica Jillyan Edsti Saija, Josef Mario Monteiro,
Muhamad Rosit & Umar Halim, Ade Putra Ode Amane, Judy Marria Saimima,
Harly Clifford Jonas Salmon, Achmad Surya, Apri Amalia, Kasmanto Rinaldi, Herlina Panggabean,
Irwanto & Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, Chairijah, Asep Deni Adnan Bumaeri.

Penerbit widina

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

Tim Penulis:
Margie Gladies Sopacua, Ahmad Mustanir, Ricky Santoso Muharam & Sudaryatie,
Gede Moenanto Soekowati & Dadang Sugiana, Vica Jillyan Edsti Saija, Josef Mario Monteiro,
Muhamad Rosit & Umar Halim, Ade Putra Ode Amane, Judy Marria Saimima,
Harly Clifford Jonas Salmon, Achmad Surya, Apri Amalia, Kasmanto Rinaldi, Herlina Panggabean,
Irwanto & Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, Chairijah, Asep Deni Adnan Bumaeri.

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni

Editor:
Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H

ISBN:
978-623-459-784-4

Cetakan Pertama:
November, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Hukum Pemilihan Umum Indonesia telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Pemilihan Umum Indonesia.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Pemilihan Umum Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen). Pemilu sebagai simbol pelaksanaan demokrasi suatu negara juga harus taat pada paham kedaulatan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beragam variasi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yakni sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara

damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak”dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM **1**
A. Pendahuluan 2
B. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum 6
C. Rangkuman Materi 16
BAB 2 AZAS DAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU **21**
A. Pendahuluan 22
B. Asas-Asas Pemilihan Umum 26
C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilu 38
D. Rangkuman Materi 43
BAB 3 SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA **47**
A. Pendahuluan 48
B. Penyelenggara Pemilu di Indonesia 51
C. Sejarah Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 55
D. Rangkuman Materi 64
BAB 4 HUKUM PEMILU DAN PILPRES **69**
A. Pendahuluan 70
B. Sistem Perolehan Suara 70
C. Ketergantungan pada Kepemimpinan Partai 71
D. Praktik Patronase dan Ketergantungan Finansial 71
E. Pencegahan Konsentrasi Kekuasaan 72
F. Rotasi Kepemimpinan 72
G. Akuntabilitas dan Pemeriksaan Publik 73
H. Sejarah Politik 76
I. Kurangnya Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik 76
J. Narasi Politik 77
K. Kontrol atas Media dan Informasi 77
L. Pembatasan Kebebasan Berpendapat 77
M. Lebih Dekat dengan *Sainte-Laguë* atau Metode *Hare* 81
N. Pemilu Elektronik dan Pemilu Manual 84
O. Pilpres dan Pemilu Serentak 89

P. Survei Pemilu 91
Q. Mengevaluasi Dukungan dan Penerimaan 92
R. Mengidentifikasi Isu Prioritas 92
S. Memahami Perilaku Pemilih 92
T. Menyesuaikan Strategi Kampanye 92
U. Membentuk Persepsi dan Citra 93
V. Efek Bandwagon 93
W. Pengaruh Media 93
X. Desain Sampel yang Representatif 94
Y. Pertanyaan yang Netral 94
Z. Ukuran Sampel yang Cukup 94
AA. Metode Pengumpulan Data yang Konsisten 94
BB. Penanganan Data yang Profesional 94
CC. Publikasi Hasil yang Transparan 95
DD. Biaya Survei dan Keadilan dalam Membentuk Opini Publik 95
EE. Konsistensi Hasil 95
FF. Metode yang Tidak Transparan 96
GG. Konflik Kepentingan 96
HH. Responden Survei Pilpres dan Pemilu 99
II. Rangkuman Materi 104
BAB 5 HUKUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 111
A. Pendahuluan 112
B. Demokrasi Sebuah Proses Bernegara 113
C. Pemilihan Umum di Indonesia 114
D. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 122
E. Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 124
F. Rangkuman Materi 127
BAB 6 *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD* 131
A. Pendahuluan 132
B. Pilihan Terhadap Mekanisme Pemilu 133
C. *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden 135
D. *Parliamentary Threshold* dalam Pemilihan Umum Legislatif 141
E. Rangkuman Materi 146

BAB 7 LITERASI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 149
A. Posisi Penting Demokrasi Lokal 150
B. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 151
C. Problem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 154
D. Literasi Politik Warga 156
E. Rangkuman Materi 159
BAB 8 PENYELENGGARA PEMILU & KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU 163
A. Pendahuluan 164
B. Netralitas 167
C. Integritas 169
D. Transparansi 170
E. Profesionalisme 171
F. Independensi 173
G. Kesetaraan 174
H. Keberagaman 178
I. Rangkuman Materi 180
BAB 9 MACAM-MACAM SISTEM PEMILU 185
A. Pendahuluan 186
B. Sistem *Plurality/Majority* 197
C. Sistem Proporsional 198
D. Sistem Pemilu Campuran 202
E. Rangkuman Materi 204
BAB 10 SISTEM DAN TIPE PARTAI POLITIK 207
A. Pendahuluan 208
B. Pengertian dan Definisi Partai Politik 209
C. Sejarah Partai Politik di Indonesia 213
D. Fungsi Partai Politik 216
E. Sistem Partai Politik 218
F. Sistem Kepartaian di Indonesia 222
G. Rangkuman Materi 224
BAB 11 TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM 231
A. Pendahuluan 232
B. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum 233

C. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum 235
D. Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum 238
E. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum 242
F. Rangkuman Materi 244
BAB 12 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM 247
A. Pendahuluan 248
B. Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum 249
C. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 251
D. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 254
E. Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu 260
F. Rangkuman Materi 262
BAB 13 PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HASIL PEMILIHAN UMUM 265
A. Pendahuluan 266
B. Pemilihan Umum 266
C. Fungsi Pemilihan Umum 269
D. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 270
E. Sengketa Pemilihan Umum 271
F. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 274
G. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum 279
H. Rangkuman Materi 281
BAB 14 PROBLEMATIKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 285
A. Pendahuluan 286
B. Problematika Pemilihan 287
C. Pelaksanaan Pemilu 289
D. Konsep Pemilihan Umum 290
E. Persiapan Pemilihan Umum 294
F. Ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden 296
G. Rangkuman Materi 298
BAB 15 PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM 303
A. Pendahuluan 304
B. Konsep Dasar Pemilihan Umum 313
C. Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia 315

D. Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia 317
E. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum 319
F. Strategi Partai Politik dalam Pemilu 320
G. Perbandingan Model Pemilihan Umum 322
H. Perbandingan Pemilu Legislatif Indonesia dengan Filipina 324
I. Perbandingan Pemilu antara Negara Amerika Serikat dengan Indonesia 326
J. Rangkuman Materi 330

BAB 16 STANDAR INTERNASIONAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS 335

A. Pendahuluan 336
B. Dasar Konstitusionalitas Pemilu di Indonesia 337
C. Pengertian Demokratis 338
D. Pagar Demokrasi dan Toleransi di Amerika Serikat 341
E. Pemilu di Indonesia 342
F. Pemilu Diberbagai Negara 350
G. Rangkuman Materi 354

BAB 17 STANDAR INTERNATIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU 357

A. Pendahuluan 358
B. Standar Internasional Penegakan Hukum Pemilu 360
C. Sumber-Sumber Utama Penegakan Hukum Pemilu 364
D. Penerapan Formal Standar-Standar Penegakan Hukum Pemilu 366
E. Rangkuman Materi 367

GLOSARIUM 371

PROFIL PENULIS 379

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 1: PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 1

PENGERTIAN, TUJUAN DAN FUNGSI PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala (Asshiddiqie, 2007). Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini memudahkan dalam segala urusan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi industri, dan pemerintahan khususnya di bidang ketatanegaraan. Perkembangan teknologi saat ini adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Teknologi juga telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan Pemilu dengan menggunakan media elektronik. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien (Simarmata, 2018).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen). Adapula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagiannya memilih orang yang mereka kehendaki (Samuddin, 2013). Pemilu sebagai simbol pelaksanaan demokrasi suatu negara juga harus taat pada paham kedaulatan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dari

DAFTAR PUSTAKA

Alfi, I. (2021). Implikasi Sanksi Pidana terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Awasia: JurnalPemilu Dan Demokrasi*, *1*(1), 37–53.

Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, *3*(1), 87–104.

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokras*. Konpress.

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Popular.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi*. Sinar Grafika.

Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Erwin, M. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia* (Cetakan Ke). PT Refika Aditama.

Evi Noviawati. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *7*(1), 75–97. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139

Fahmi, K. (2012). *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. PT Raja Grafindo Persada,.

Handoyo, B. H. C. (2009). *ukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Universitas Atmajaya.

Haris, S. (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Yayasan Obor Indonesia.

Hika, M. A. S. (1998). *Pemilu dan Legitimasi Politik*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.

Labolo, M. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Mahfud MD. (1999). *No TitleHukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Med.

Mahfud MD. (2018). *Politik Hukum di Indonesia* (Cetakan 8). PT. RajaGrafindo Persada.

Marijan, K. (2010). *stem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Kencana.

Marijan, K. (2012). *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Kencana Prenada Media.

MD, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Per.

Milenia, L. Y. S. (2020). Peran Hukum Tata Negara (Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(2), 65–76.

Muhammad A.S Hikam. (1999). *Politik Kewaganegaraan: Landasan Redokratisasi diIndonesia*. Airlangga.

Pardede, M. A. D. dalam M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, *3*(1), 86.

Philip, R. M. dan A. (1997). *Pengantar Sosial Politik*. PT.Raja Grafindo Persada.

Pito, Andrianus, dan T. (2013). *Mengenal Teori-teori Politik*. Nuansa Cendekia.

Prasetyoningsih, N. (2017). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *21*(2), 242.

Samuddin, R. (2013). *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Oandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politi*. Gozian Press.

Sanit, A. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Genta Publishing.

Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *7*(1), 1–9.

Simarmata, L. H. dan V. M. (2018). E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, *8*(4), 580.

Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*. Gramata Publishing.

Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Sinar Grafika.

Supriadi. (2010). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesi* (Cetaka Ket). Sinar Grafika.

Tricahyono, I. (2009). *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. In Trans Publishing.

Tutik, T. T. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 194* (1 Cetakan). Rencana Prenada Media Group.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 2: AZAS DAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

BAB 2

AZAS DAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU

A. PENDAHULUAN

Ada 2 poin penting cara pengelolaan pemilihan umum menjadi demokratis yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan umum yang memiliki integritas (*electoral integrity*) serta bersangkutan pula dengan asas-asas pemilihan umum yakni jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum yang memiliki integritas merupakan sebuah hal yang disepakati (*covenant*) serta sudah menjadi *standard* internasional yang berhubungan dengan aturan-aturan pada pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis yang sudah diberlakukan pada dunia, yaitu suatu hal yang bersangkutan dengan masalah inklusifitas. Sementara isu yang kedua yaitu tentang dasar-dasar pemilihan umum yang sudah jadi payung normatif pada saat diselenggarakannya Pemilihan Umum pada negara Indonesia.

Asas-asas pemilihan umum pada negara Indonesia yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil atau biasa disingkat *Luber Jurdil*. Langsung memiliki arti bahwa ketika mencoblos, pihak-pihak yang ikut melakukan pemilihan harus mencoblos dengan langsung dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Umum, memiliki arti jika peserta yang memilih sudah masuk pada kriteria persyaratan umum yang sudah ada, bisa menjalankan hak yang dimilikinya tanpa ada pengecualian. Bebas artinya pihak yang memilih bisa bebas memakai haknya dan tak dipaksa oleh kelompok mana pun. Rahasia berarti disaat pemilihan, tak terdapat pihak lainnya yang tahu tantang apa yang dipilihnya. Jujur berarti seluruh orang

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti, D., Nawangsih, V., Nurrahmana, A., & Maulina, R. (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *IKRAITH*, *4*(3), 219–229.

Elda. (2020). Komunikasi Politik oleh Komunitas Partai Dalam Pemilu Legislatif di Indonesia. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, *3*(1). https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i1.805

Fatayati, S. (2017). *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*. *28*(1), 147–165.

Frenki. (2016). Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 57.

Nugroho, R. (2021). *Pemilihan Umum Untuk Indonesia Sebuah Literasi Politik Untuk Masyarakat Indonesia*. Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.

Perdana, A., Silitongan, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ravyansah, Fadli, Z., Almahdali, H., Tampubolon, M., Kusnadi, I. H., Irawan, B., Ismaya, Mustanir, A., Afdhal, Sari, A. R., Samir, A. R., & Nainggolan, A. A. (2021). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. Global Eksekutif Teknologi. https://play.google.com/store/books/details/Ravyansah_Pengantar_Ilmu_Politik?id=8nOYEAAAQBAJ&hl=id&gl=US

Risnain, M. (2017). *Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas*. *87*(1,2), 149–200.

Santoso, T., & Supriyanto, D. (2016). *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*.

Surbakti, R. (2015). *Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 3: SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos & Dra. Sudaryatie, M.Si

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta & UPN Veteran Yogyakarta

BAB 3

SEJARAH PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejak dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955, upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang berkualitas dan bermartabat telah dimulai. Secara normatif, prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan yang berfokus pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Negara telah menunjukkan tekad yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang hak suara tertinggi, agar mereka dapat menggunakan hak politik mereka dalam suasana yang kondusif. Makna dari pemilihan yang berkualitas dan bermartabat pada dasarnya tercakup dalam konsep pemilihan demokratis yang mengharuskan minimal dua aspek, yaitu kebebasan dan kesetaraan atau *"free and fair election"*. Namun, perkembangan dinamis dalam sistem demokrasi membuat banyak pihak merasa tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut (Budiman, 2015). Dalam periode transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, perubahan dalam lembaga penyelenggara pemilu memiliki signifikansi khusus. Transisi menuju demokrasi memandang bahwa kekuasaan politik terakhir kali diperoleh melalui ekspresi kehendak rakyat melalui proses pemilihan yang jujur dan kompetitif. Meskipun praktisi yang mendukung demokrasi sering kali dikritik karena mengatribusikan peran yang terlalu besar kepada pemilihan dalam mengonsolidasikan demokrasi (Carothers, 2002). Sulit untuk membayangkan kemajuan menuju demokrasi tanpa adanya proses

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, A. (2015). *Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas* (pp. 1–7). Universitas Jember.

Carothers, T. (2002). 'The End of the Transition Paradigm' (Akhir dari Paradigma Peralihan),. *Journal of Democracy*, *12*.

DKPP. (2020). *Sejarah Dewan Kehormatan Penyelnggara Pemilu (DKPP)*. DKPP Republik Indonesia. https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/

Gloria, R. (2020). *Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*. Bawaslu RI. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2012). *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi: Tantangan dan Peluang* (H. M. Pratama & C. Natalia (eds.)). International Institute for Democracy and Electoral Assistance. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/manajemen-kepemiluan-selama-masa-transisi-tantangan-dan-peluang.pdf

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2016). Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA. In *Buku Pedoman Internasional IDEA*. https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-penyelenggaraan-pemilu.pdf

Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, *1*(1), 1–12. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/35

KPU Kalteng. (2020). *Sejarah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. https://kaltengppid.kpu.go.id/info/0/9608/sejarah-lembaga-penyelenggaraan-pemilu-pertama-di-indonesia

KPU RI. (2019). *Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Kpu.Go.Id. https://kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf

Selma, M. Y. (2009). Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *1*(1), 1–121.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 4: HUKUM PEMILU DAN PILPRES

Dr. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom & Dr. Dadang Sugiana, M.Si

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila & Kaprodi S3 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

BAB 4

HUKUM PEMILU DAN PILPRES

A. PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia merupakan sebuah proses yang terus mengalami perkembangan dan perbaikan seiring waktu. Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan integritas dan demokrasi dalam sistem pemilihan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah peran partai politik (parpol) dalam DPR dan masa jabatan yang berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa pemilu di Indonesia belum ideal dalam hal parpol di DPR yang bisa memiliki masa jabatan yang berkelanjutan:

B. SISTEM PEROLEHAN SUARA

Sistem perolehan suara proporsional dengan ambang batas yang rendah: Sistem perolehan suara proporsional yang digunakan dalam pemilu di Indonesia memungkinkan parpol untuk memperoleh kursi berdasarkan persentase suara yang mereka peroleh secara nasional. Hal ini membuat parpol dapat mempertahankan kursi mereka dalam pemilihan berikutnya meskipun mendapatkan suara yang lebih sedikit. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kurangnya variasi dan rotasi kekuasaan di DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M. (2018). *Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan.* Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.

Aspinall, E. (2018). Political Parties and Democratic Consolidation in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, Volume 3.

Bünte, M.; Ufen, A. (2009). *Democratization in Post-Suharto Indonesia.* Oxfordshire: Routledge.

Carnegie, P. (2018). Party System Institutionalization and Democratic Consolidation in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 49.

Davidson, J. (2015). *Indonesia's Changing Political Economy: Governing the Roads.* Cambridge: Cambridge University Press.

Eddyono, S. (2018). The Role of Political Parties in Indonesian Democracy: Challenges and Prospects. *Jurnal Politik Indonesia*, Volume 3.

Ford, M. (2020). Political Parties and Democratization in Indonesia: A Comparative Perspective. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Volume 39.

Hadiz, V. (2015). Democratic Party Building and Consolidation in Indonesia: A Comparative Study. *Journal of East Asian Studies*, Volume 15.

Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Kingsbury, D. (2000). *The Politics of Indonesia.* Oxford University Press: New York :.

Kleinig, J. (2008). *Ethics and Criminal Justice An Introduction.* Cambridge: Cambridge University Press.

Liddle, R. (2005). *Revolusi dari luar : demokrasi di Indonesia.* Jakarta: Freedom Institute.

Mietzner, M. (2014). Party Politics in Post-Authoritarian Indonesia: Challenges and Prospects. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 50.

Pilger, J. (2016). *The New Rulers of The World.* London: Verso.

Rauf, M. (2017). The Role of Political Parties in Indonesia's Democratization Process. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,* Volume 21.

Tajima, Y. (n.d.). Party Politics and Democratic Transition in Indonesia: A Case Study. *Journal of Political Science and Development*.

Tomsa, D. (2014). The Transformation of Party Politics in Indonesia: From Patronage to Programmatic Competition"- Jurnal:,. *Contemporary Southeast Asia*, Volume 36.

Warsito, T. (2016). Democratization and Party Politics in Indonesia: A Historical Analysis. *Indonesia and the World Journal*, Volume 4.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 5: HUKUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Vica Jillyan Edsti Saija, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 5

HUKUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. PENDAHULUAN

Hampir semua negara di dunia mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, walaupun demokrasi lahir dari tradisi politik Barat sejak zaman Yunani Kuno yang dikenal dengan bentuk demokrasi langsung namun pergerakannya bersifat global sampai dengan saat ini. Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemerintah menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan, dengan demikian pemilihan umum dilakukan secara berkala. Salah satu hal yang dilakukan dalam pemilihan umum adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Amandemen ke-III UUD 1945 maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat.

Instruksi khusus bab ini yaitu akan membahas secara umum tentang demokrasi sebagai sebuah proses bernegara, pemilihan umum di Indonesia dari zaman orde lama, orde baru, dan reformasi, selanjutnya membahas tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dasar hukum pelaksanaannya yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dalam perkembangannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2013. Di bagian akhir dibahas tentang sengketa dalam pemilihan umum Presiden

TUGAS DAN EVALUASI

1. Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, maka dilaksanakanlah pemilihan umum. Dalam mendukung terselenggaranya hal tersebut, maka negara memiliki kewajiban apa?
2. Apa yang menjadi alasan utama bahwa pemerintah wajib untuk melaksanakan pemilihan umum?
3. Sesuai dengan masanya, maka dapat disebutkan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dalam masa orde lama, orde baru, dan reformasi. Jelaskan dengan singkat jalannya pemilihan umum dalam masa-masa tersebut!
4. Sejak kapan dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan jelaskanlah apa yang menjadi alasan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?
5. Apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka jelaskan dengan singkat bagaimana penyelesaiannya?

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moh. Kusnardi, B. R. (2008). *Ilmu Negara.* Tangerang: Gaya Media Pratama Jakarta.

Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 78-84.

Prsetyo, T. (2018). *Filsafat Pemilu.* Bandung: Nusa Media.

Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Konstitusi*, 361.

Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi.* Jakarta: Prenadamedia Group.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 6: *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD*

Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT

BAB 6

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan cara yang paling efektif melakukan rotasi kepemimpinan politik dalam rangka mewujudkan perwakilan di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, sebagian besar negara melaksanakan pemilu secara demokratis dalam rangka mewujudkan keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ketatanegaraan republik Indonesia mengatur pula penyelenggaraan pemilu untuk memenuhi hak setiap warna negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pelibatan rakyat dalam pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28D menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika ditafsir secara konteks yakni memahami konstitusi secara tersirat, dan bukannya secara lahiriah, atau dengan kata lain bahwa ada suatu makna yang terkandung di dalamnya, maka perwujudan kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan diwujudkan melalui pemilu. Pasal 22E menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemilu penting dilaksanakan untuk warga negara dalam menggunakan hak politiknya memilih orang yang dianggap layak menduduki jabatan dalam parlemen maupun dalam

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghoffar*, Dispute on Presidential Threshold: Decisions of the Constitutional Court and Other Countries' Experience*s, Jurnal Konstitusi Volume 15 Nomor 1 September 2018

Abdul Ghoffar, *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara lain*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 Nomor 3 tahun 2018

Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati – Dari Dilema ke Kompromi,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Harun Al Rasyid, Tinjauan Yuridis Mengenai Perangkat Undang-Undang Pemilihan Umum, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Unisia, No.51/XXVII/2004, UII, Yogyakarta

Hironimus Bao Wolo, Tesis: *Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009

TA.Legowo, *Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus Tahun 2008, PSHK, Jakarta

Teguh Satya Bakti, 2009, *Pola Hubungan Presiden dan DPR Menurut Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Voll 6 Nomor 4 Tahun 2009

http://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-batas-presiden-25-persen

https://m.hukumonline.com/berita/a/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana---hol21096/page=all)

https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/06/2020/partai-menengah-tolak-parliamentary-thres hold-7-persen,

https://tirto.id.politik

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 7: LITERASI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Muhamad Rosit, M.Si & Umar Halim, M.Phil

Universitas Pancasila

BAB 7

LITERASI POLITIK DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

A. POSISI PENTING DEMOKRASI LOKAL

Sistem demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa karena mereka hakekatnya menjalankan amanah dan aspirasi rakyat, sehingga sistem demokrasi ini menjadi prinsip dasar dalam pemerintahan baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Demokrasi lokal juga merupakan bentuk yang memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tingkat daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, menjadi strategis pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka dari itu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi aspek penting dalam demokratisasi di tingkat daerah. Proses pilkada ini memungkinkan warga negara secara langsung memiliki pemimpin lokal yang mereka kehendaki untuk memajukan dan mengelola daerahnya. Pada hakekatnya tujuan pemilihan kepala daerah memberikan hak politik kepada warga untuk menentukan kepemimpinan lokal yang representatif dan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam hal ini rakyat memiliki peran penting dalam keputusan politik pemerintahan untuk daerahnya sendiri, bukan ditunjuk

DAFTAR PUSTAKA

Bakti, Andi Faisal dkk. 2017. *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu*. Tangerang Selatan Churia.

Haboddin, Muhtar. 2016. *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Malang. UB Press

Heryanto. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta. IRciSod

Jauhari. 2011. *Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung* (Dalam Perspektif Sosiologis) Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari.

Kaloh. 2010. *Kepemimpinan kepala Daerah: Pola Keiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta. Sinar Grafika.

Muhtadi, Burhanudin. 2021. *Kuasa Uang: Politik uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta. PT. Gramedia.

Ubaedillah A, Abdul Rozak. 2013. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Prenada Media Group.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4134744/mahalnya-pilkada-langsung-hingga-habiskan-uang-rp-100-miliar, diakses pada 9/9/2023.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 8: PENYELENGGARA PEMILU & KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 8

PENYELENGGARA PEMILU & KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

A. PENDAHULUAN

Penyelenggara pemilu adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Beberapa contoh penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Indonesia: (Fajar Setyaning Dwi Putra *et al.,* 2022); (Ramadhani *et al.,* 2022); (Mustanir *et al.,* 2023); (Amane *et al.,* 2023); (Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, n.d.)

Tugas Penyelenggara Pemilu: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017)

1. Menyelenggarakan pemilihan umum: Penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan melaksanakan proses pemilihan umum, termasuk registrasi pemilih, pengawasan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan hasil pemilu.
2. Mengatur partisipasi pemilih: Penyelenggara pemilu harus memastikan partisipasi yang inklusif dan setara bagi semua warga negara yang memenuhi syarat dalam pemilihan umum. Mereka harus melakukan upaya untuk memastikan registrasi pemilih yang akurat,

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa* (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.

Afriansyah, Elfis Mus Abdul, Lola Malihah, Rasid, A. U., Sholahuddin, M., Agustina, A., Karundeng, D. R., Amane, A. P. O., Suyanto, M. A., Siregar, N. A., Sakaria, Muksin, Samrotun, Y. C., Yakup, & Gulo, N. (2022). *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN* (N. Qosim (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.

Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.

Albertus, F., Bagenda, C., Amane, A. P. O., Arsyad, D. H., Amruddin, Abidin, N., Saktisyahputra, Ekasari, R., Wirta, I. W., AB, S., Kusnadi, I. H., & Zubaidi, A. A. (2022). *Sosiologi Komunikasi* (S. A. Rayhaniah (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Amane, A. P. O., Lopulalan, D. L. Y., Fahririn, Yudawisastra, H. G., Rahman, A., Nazif, M., Hartati, A., Palopa, R., Subandi, Y., Muharam, R. S., Pravita, V. D., & Siregar, R. T. (2023). *Pembangunan Politik* (E. Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Ausat, A. M. A., Setyasari, U. E., Amane, A. P. O., Mian, A. S., Nurbaeti, E., Gadzali, S. S., Azzaakiyyah, H. K., Irwanto, A. S., Harto, B., & Mulyanto, M. F. (2023). *INOVASI: Sebuah Tinjauan Konsep Perilaku Inovatif* (A. M. A. Ausat (ed.); Pertama). CV. AYRADA MANDIRI.

Fajar Setyaning Dwi Putra, BS, D. A., T, Y. S., Hartati, A., Amane, A. P. O., Hanika, I. M., Yusanto, Y., & Nugroho, H. (2022). *MARKETING POLITIK (Teori dan Konsep)* (N. S. Wahyuni (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Fajrillah, Supriyati, Kraugusteeliana, Rizaldi, Vebtasvili, Amane, A. P. O., Yahya, Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi, M., Baraja, A.,

Arnesia, P. D., Ismanidar, N., & Sjafrina, F. (2022). *E-GOVERNMENT* (D. Gustian (ed.); Pertama). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, … Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Holle, E. S., Amane, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017.

Ramadhani, M. M., Hartati, A., Jiwantara, F. A., Amane, A. P. O., Muharam, R. S., Bagenda, C., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, Andriyani, L., & Marlinda Irwanti Poernomo, Lopulalan, J. E. (2022). *Pengatar Ilmu Politik* (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, esley L., Rijal, K., Yunus, N. R., Wismayanti, K. W. D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, P. E., & Sudarmanto, E. (2023). *TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2017).

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 9: MACAM-MACAM SISTEM PEMILU

Judy Marria Saimima, S.H., M.H

Universitas Pattimura

BAB 9

MACAM-MACAM SISTEM PEMILU

A. PENDAHULUAN

Sistem merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Istilah ini mengacu pada kumpulan atau himpunan unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Konsep sistem didefinisikan sebagai kumpulan atau kelompok dari subsistem, bagian, atau komponen apa pun yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem pemilihan umum (Pemilu) adalah sistem yang digunakan dalam proses pemilihan pemimpin atau wakil rakyat di suatu negara. Setiap negara memiliki sistem pemilihan yang beragam, termasuk di Indonesia. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem pemilu serentak, di mana pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan secara bersamaan. Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi, yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat dan menghormati kehendak mayoritas.

Sistem pemilu di Indonesia memiliki peran utama dalam memilih pemimpin, menjamin demokrasi, mengatur dana kampanye, dan menyelesaikan perselisihan. Melalui sistem pemilu yang demokratis, diharapkan tercapai representasi yang adil, akuntabilitas, pencegahan korupsi, dan penguatan demokrasi. Sistem pemilu juga mengatur dana kampanye untuk memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, sistem pemilu memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses pemilu melalui sistem konstitusional dan lembaga peradilan khusus.

melibatkan pertimbangan yang matang serta konsensus di antara para pemangku kepentingan, ahli, dan masyarakat luas. Dengan adanya sistem Pemilu yang demokratis, diharapkan tercipta representasi yang adil, mendorong akuntabilitas, mencegah korupsi, dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum?
2. Jelaskan perbedaan *Presidential Threshold* dan *Parliamentary Threshold*?
3. Berikanlah penjelasan terkait sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis?
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sistem pemilihan umum?
5. Berikan pendapat saudara, Sistem Pemilihan Umum seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia!

DAFTAR PUSTAKA

Amin, E. H. (2010, Juni). Urgensi Penyempurnaan Sistem Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung. *Jurnal Konstitusi*, 87-105.

Djahir, P. (2015.). Sistem Informasi Manajemen. In *Sistem Informasi Manajemen.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Hutahaean. (2015). *Konsep Sistem Informasi.* Yogyakarta: C.V. Budi Utama.

Irma Garwan, A. H. (2018, 9). PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA. *Jurnal Justisi Hukum, 4*(1). doi:https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.652

jimly Asshiddiqie, d. D. (2009). Menggagas Sistem Pemilihan umum di Indonesia. 6-36.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.* Kencana Prenadamedia Group.

Mahanani, A. E. (2019, Desember). Resultan Sistem Pemiludan Sistem Pemerintahanterhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *22*(2), 74-84. doi:10.24123/yustika.v22i02.2388

Menas, W. (2014). *KESIAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMILIHAN UMUM.* Retrieved from http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/9647/judulf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Moh. Kusnardi, H. I. (1981). *Pengantar hukum tata negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia.

Mulyani, A. (2016). Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit: Analisis Dan Perancangan. Bandung: Abdi Sistematika.

Pamungkas, S. (2009). *PERIHAL PEMILU.* Yogjakarta: LABORATORIUM JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN dan JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UGM.

Solihin, O. (2018). Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung pada Pemilu 2019. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi., 6*(1), 108-125.

Warjiyati, S. (2018). Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Prosiding Nasional: Moderasi Keberagaman Ormas Islam di Indonesia, 1*(1), 175-188.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 10: SISTEM DAN TIPE PARTAI POLITIK

Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H

Universitas Pattimura

BAB 10

SISTEM DAN TIPE PARTAI POLITIK

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara/pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya. (Prasetya 2011)

Jumlah partai politik di masing-masing negara berbeda-beda. Misalnya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pada masa Orde Lama yaitu pemilu pertama Tahun 1955 diikuti oleh + 70 partai politik. Dari hasil pemilu tersebut tidak ada parpol yang mendapat suara mayoritas, dan justru menciptakan konflik baik di legislatif maupun eksekutif. Pada masa Orde Baru, sistem kepartaian di Indonesia (multi partai) diciutkan menjadi dua partai politik (PPP dan PDI) serta golongan karya. Dan setelah masa reformasi sistem kepartaian di Indonesia berubah kembali menjadi multi partai.

DAFTAR PUSTAKA

Bolleyer, N., Correa, P., & Katz, G. (2019). Political party mortality in established party systems: A hierarchical competing risks approach. *Comparative Political Studies*, *52*(1), 36-68.

Caramani, D. (2017). Will vs. reason: The populist and technocratic forms of political representation and their critique to party government. *American Political Science Review*, *111*(1), 54-67.

Cholisin dan Nasiwan.2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. *Yogyakarta*: Ombak,

Duverger, Maurice; Barbara; North, Robert. (1959). *Political parties :their organization and activity in the modern state /Maurice Duverger*. : Methuen,.

Katz, R. S. (2014). No man can serve two masters: Party politicians, party members, citizens and principal–agent models of democracy. *Party Politics*, *20*(2), 183-193

Mair, P. (2009). *Representative versus responsible government*.

McKay, D. (2021). *American politics and society*. John Wiley & Sons.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Muslim Mufti.2013 *Teori-teori Politik / Muslim Mufti.* Bandung : Pustaka Setia, 2013

Muhadam Labono dan Teguh Ilham,2017 *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Prasetya, Imam Yudi. 2011. "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik."*Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–11.

Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.

Yoyoh Rohaniah, 1960- pengarang; Efriza. (2017; © Januari 2017). *Handbook sistem politik Indonesia : menjelajahi teori dan praktik / Yoyoh Rohaniah, Efriza*. Malang :; Malang :: Intrans Publishing,; Cita Intrans Selaras.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 11: TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Achmad Surya, S.H., M.H.Li

Universitas Gajah Putih

BAB 11

TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Tindak pidana pemilihan umum tergolong ke dalam bagian hukum pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah Undang-Undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus (Prasetyo, p. 229). Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilihan umum mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan tindak pidana pemilihan umum yang akan dibahas dalam tulisan yang singkat ini, penulis akan menjelaskan secara singkat pengertian tindak pidana pemilihan umum, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tindak pidana pemilihan umum, subjek pidana dalam tindak pidana pemilihan umum, dan bentuk tindak pidana pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J dan M. Ali Safa'at, M.A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Erwin, M. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung: PT Refika Aditama.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Perss.

Rodliyah dan Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Rajawali Press.

Topo Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 12: PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

Apri Amalia, S.H., M.H

Universitas Al-Azhar

BAB 12

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait proses Pemilu setiap tahapannya yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas (Undang-undang Republik Indonesia, 2017). Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat *principal* untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah.

Pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat di semua jenjang dan tatanan. Namun, setiap pelaksanaan pemilu terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan dapat

DAFTAR PUSTAKA

Bawaslu. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu*.

KPU Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. (2022). *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*.

Linya, P., & Etik, K. (n.d.). *Penanganan Pelanggaran Administrasi, Pidana, Perundang-Undangan Linya dan Kode Etik*.

Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, *9*(1), 41–58.

Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, *2*(1), 41–50. https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Topo Santoso. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demikrasi Elektoral*.

Undang-undang Republik Indonesia. (2017). *Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 13: PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Universitas Islam Riau

BAB 13

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HASIL PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pemilihan umum, fungsi pemilihan umum, penyelenggaraan pemilihan umum, sengketa pemilihan umum, penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang ada di Indonesia. Hal ini didasarkan karena pengoperasiannya, pemilihan umum masih memiliki banyak kekurangan yang menjadi pekerjaan yang masih butuh perbaikan bersama oleh seluruh elemen bangsa.

B. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum merupakan salah satu agenda penting. Hal itu disebabkan karena keterkaitannya dengan berbagai hal. Pada hal utama, pemilihan umum menjadi mekanisme penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Sebagai bangsa terkemuka Pancasila sebagai dasar bangsa yang kuat tidak dapat secara langsung mengatur seluruh kehidupan manusia, tetapi bila dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, salah satunya yaitu praktek pemilihan umum (Muharam, *et al,* 2022).

Pemilihan umum merupakan mekanisme tercanggih yang ditemukan agar masyarakat tetap berkuasa atas dirinya. Kedua, pemilihan umum dapat menjadi indikator negara demokrasi. Setiap negara demokratis melakukan pemilihan umum. Menurut perspektif Schumpetarian dalam Pamungkas (2009) tentang demokrasi yaitu demokrasi sebagai ‘metode

Pemilihan Umum dan Undang-Undang MK, wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum berada pada Mahkamah Konstitusi. (3)Sengketa peserta tidak diatur dalam Undang-undang. Sengketa peserta atau calon yang keberatan atas penetapan KPU dan KPUD.

3. Sengketa proses pemilihan umum terjadi karena (1) hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain (2) hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/kota, sebagai akibat adanya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/kota.
4. Sengketa hasil pemilihan umum merupakan perselisihan antara peserta pemilihan umum dan KPU sebagai pihak penyelenggara pemilihan umum mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa yang dimaksud dengan pemilu?
2. Jelaskan definisi dari sengketa?
3. Apa perbedaan sengketa proses dan sengketa hasil?
4. Sebutkan faktor terjadinya sengketa proses pemilu?
5. Sebutkan Undang-Undang yang mengatur tentang sengketa pemilu?

DAFTAR PUSTAKA

Aermadepa. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1 (2)*.

Al Hadi, Y., & Rinaldi, K. (2023). fear of crime penjual tanaman hias di era pandemi covid-19 (studi pada wilyah hukum polres pangkalan kerinci). *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2 (2)*.

Ansori, M. (2019). Penyelesaian Sengketa Pemiliihan Umum Di Indonesia. *Wajah Hukum, 3 (1)*, 74-80.

Firdaus. (2014). Penyelesaian Sengkekta Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 8 (2)*.

Hamdan, Z. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 10 (3)*.

Huntington, S. P. (1997). *Gelombang Demokrasi.* Jakarta: Grafiti.

Indriana, F. (2019). *Pemilu di Indonesia.* Tangerang: Loka Aksara.

Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Interitas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review, 2 (1)*.

Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1 (1)*.

Karim, H. R. (1992). *Pemilu Demokratis Kompetitif.* Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Lubis, F. F., Rinaldi, K., & Mianita, H. (2022). pola interaksi sosial residivis narkoba di dalam lembaga pemasarakatan (studi deskripsif sosialisasi kejahatan residivis narkoba di lapas kelas II B tebing tinggi sumatera utara. *Prosiding SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, 2 (1)*.

Muharam, R. S., Titahelu, J. A. S., Abidin, Z., Ahdiyat, M., Amane, A. P. O., RiyantI, A.,... & Pudjiastuti, S. R. (2022). PENDIDIKAN PANCASILA.

Mandak, M. J. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pmeil Legislatif di Mahkamah Konstitusi. *Lex et Societatis, III (3)*.

Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. *Laboratorium Jurussan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gajah Mada*.

Poliii, C. M., Ngantung, C. M., & Mamangkey, M. K. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. *Lex Administratum, IX (6)*.

Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu Yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform, 8 (2)*, 36-44.

Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rinaldi, K. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi.* Malang: Ahlimedia Press.

Rinaldi, K., & Andriyus, A. (2016). MENELAAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN ATAS HAK-HAK ANAK DI KOTA PEKANBARU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(1), 101-114.

Rinaldi, K., Mahkota, A. B., Andree, A., Lubis, D. B., Ridho, M. R., Salpia, O. A., & Putri, R. S. (2023). Edukasi Bahaya Narkoba dan Seks Bebas Pada Pelajar. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, *7*(1), 165-171.

Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.* Sinar Grafika.

Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.* Yogyakarta: Fajar Media Press.

Satrio, A. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politics. *Jurnal Konstitusi, 12 (1)*.

Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Jakarta: Sinar Grafika.

Surbakti, R. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis.* Jakarta: Kemitraan.

Surbakti, R. (2011). *Penanganan Sengketa Pemilu BUKU 16.* Kemitraan.

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu.* Jakarta Selatan: Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Winardi. (2007). *Managemen Konflik (Konflik Peurbahan dan Pengembangan), Bandung : Mandar Maju.* Bandung: Mandar Maju.

Yulianto. (2021). Problematika Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu, 2*.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 14: PROBLEMATIKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Herlina Panggabean, S.H., M.H

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA)

BAB 14

PROBLEMATIKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non", the one can not exist without the others*". Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Veri Junaidi, 2009: 106). Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000).

Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999). Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riewanto, 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu. Allan Wall dkk, 2006,

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Terjemahan. Djohan Radi, Perludem.

Electoral Justice, The International IDEA Handbook. Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. _____, 2011,

Fritsz Edward, 2019, Pilihan Transformasi Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam Serial Evakuasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu.

Hamdan Zoelva, Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia, Komisi Hukum Nasional, Jakarta. IDEA Internasional, 2010,

Khairul Fahmi, 2016, Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Mariam Budiardjo, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. M. Rusli Karim, 1991,

Pemilu Demokratis Kompetitif, Tiara Wacana, Yogyakarta. Ni'matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 15: PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM

Dr. Irwanto, M.A & Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, S.H.I., M.H

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa & Universitas Bina Bangsa

BAB 15

PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Konsep dasar demokrasi adalah merupakan suatu produk pemikiran global yang mengalami perkembangan dan menjadi tren, yang kemudian dianut oleh banyak negara. Gagasan demokrasi lahir dengan adanya antitesis ketidakadilan, diskriminasi terhadap hak sipil juga politik antara sesama manusia yang seimbang di dalam suatu pemerintahan dengan berasaskan pada ajaran sosialisme dalam segi *Leninisme* & *Marxisme*. Demokrasi awalnya sebuah ide brilian yang lahir karena banyaknya sistem yang dapat mengakomodir beragam kepentingan rakyat, kaya-miskin, putih-hitam, pandai-bodoh, laki-perempuan, cacat secara fisik-sempurna dan lain-lain, jika diperbandingkan dengan sistem aristokrasi maupun sistem monarki. Sehingga muncul yang namanya suatu negara yang merupakan organisasi yang terbesar yang memegang kekuasaan dan kedaulatan, serta memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun dengan rapi dalam menjalankan tata tertib dengan peraturan yang dibuat oleh negara itu sendiri.

Negara yang memegang kekuasaan dan kedaulatan maka memiliki sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan merupakan kewenangan untuk mengatur di wilayah-wilayah tertentu dengan keberadaan lembaga negara yang memiliki tujuan sama dalam menyelenggarakan negara. Pemilihan umum yang demokratis di Indonesia terjadi pada tahun 2004 dikarenakan untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya. Dalam

DAFTAR PUSTAKA

Agus Effendi. 2015. STUDI KOMPARATIF PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA. *Fiat Justisia Journal of Law* ISSN 1978-5186 *Volume 10 Issue 2, April-June 2016*. Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright © 2015-2016 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186|e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat.

Ahmadi, A. (2015). Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Al-'Adl, 8(1), 1-19.

Anonim. 2023. Teori Mengenai Pemilihan Umum. Secara On-Line

Ansori. 2019. Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi. Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justicia. Volume 3, Nomor 1, Maret 2019

Asshiddiqie, Jimly, 2202.*"Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat",* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI

Asshiddiqie, Jimly. 2016. "Hubungan Kerja Antara DPD Dengan Lembaga Negara Lainnya". *Makalah*. Malang.

Doris Febriyanti & M. Jerry Pratama. 2017. PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA. JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 2 No.1 JANUARI 2017 *ISSN PRINT : 2502-0900 ISSN ONLINE: 2502-2032.*

Febry Chrisdanty. 2016. REVIEW PEMILU 2014 MENYONGSONG PEMILU 2019 DITINJAU DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM PEMILU. MAKSIGAMA JURNAL HUKUM *Tahun 19 Nomor 1 periode Mei 2016 Hal. 43 – 57.*

Firdausy, and Agus Riwanto Kharisma Aulia, 'Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019', 3.1 (2019), 91–101.

Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), 109-128.

Henry B. Mayo, *An Introduction to Demokratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960)

Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, Sultoni Fikri. 2022. Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), Juni 2022, 78-86 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i1.309.

Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. Jurnal Konstitusi, 6(3), 103-143.

Kamil, A. B. (2017). Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia. STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, 1(2).

Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Mushaddiq Amir. 2020. Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 23, No. 2 (November 2020) 115 – 132 e-ISSN: 2614-0071 || p-ISSN: 1410-9328. Doi: http://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41. Hlm 115-131

Samego, Indria, dkk. 1998. *Menata Negara Usulan LIPI Tentang RUU Politik*. Bandung: Mizan.

Syafei, Muhammad, Muhammad Rafi Darajati, Faculty Law, and Universitas Tanjungpura, 'Design of General Election in Indonesia', *Law Reform*, 16.1 (2020), 97–111

UU nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Wawan S., Yudhitiya D.S., Gaya Caecia. 2015. TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA. J. DINAMIKA SOSBUD Volume 17 Nomor 2, Desember 2015: 300 - 310

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 16: STANDAR INTERNASIONAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D

Universitas Pakuan - Bogor

BAB 16

STANDAR INTERNASIONAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

A. PENDAHULUAN

PEMILIHAN UMUM atau yang disingkat dengan *Pemilu* pada dasarnya merupakan metode atau cara dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik yang diinginkan. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.[1] sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam sebuah negara, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi hasil kebudayaan manusia yang lahir dari perkembangan akal dan budi. Berbagai negara di dunia sepanjang sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun, mengembangkan, memajukan negaranya tidak terlepas dari PEMILU dalam memilih pemimpin bangsanya. Karena setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat disuatu negara

[1] Janedjri M,Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, cetakan pertama, oktober 2012, hal.vii.

TUGAS DAN EVALUASI

Berdasarkan uraian diatas maka ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu:

1. Apakah pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga PEMILU Tahun 2019 dapat dikatakan telah memenuhi prinsip- prinsip PEMILU yang demokratis
2. Siapa yang sebenarnya harus melaksanakan PEMILU yang LUBER dan JURDI.
3. Bagaimana pendapat pembaca tentang demokrasi di Indonesia.
4. Apakah Pelaksanaan Pemilu yang sangat sederhana di Inggris merupakan gambaran bahwa negara tersebut menghargai hak asasi manusia dan sangat mempercayai rakyatnya, sebagai negara yang telah menerapkan demokrasi tertua di dunia
5. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam membangun negara dan pemerintahannya, bagaimana demokrasi dan penyelenggaraan PEMILU di Malaysia yang multi etnis.

DAFTAR PUSTAKA

Bawaslu Menyapa edisi ke-10, sesi program, diterbitkan pada akun Youtube Bawaslu Jepara, Senin (6/10).

Bivitri Susanti, dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Kamis, 16 Februari 2023. https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu

Hj. Chairijah.SH.MH., Ph.D., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bagor.

https://fahum.umsu.ac.id/

https://jagokata.com/arti-kata/demokratis.html

https://kbbi.web.id/demokrasi

https://kota-pangkalpinang.kpu.go.id/berita/baca/7786/standar-internasional-pemilihan-umum

https://milenialis.id/merawat-pagar-demokrasi-dan-toleransi/

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641,

https://news.detik.com/pemilu/d-6549619.

Huala Adolf, Negara, Aspek-Aspek Negara dalam Hulkum Internasional,PT Raja Grafindo Persada,2022, hal 1.

Janedjri M,Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, cetakan pertama, oktober 2012, hal.vii.

Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra.MA, Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani, pendidikan kewarganegaraan (civic education), Indonesia Centerfor civic Edcation ICCE0, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,hal 131.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022

Kompas.com - 19/11/2022, 11:30 WIB.

Pitter Peter Ball, BBC World Service, 12 Desember 2019

Raden Muhammad Mihradi, Demokrasi, Pemilu, dan Persoalannya, Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Rapat Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Bawaslu Kota Bogor, 16 Desember 2022, halaman 2

Standar Internasional Pemilu : https://jepara.bawaslu.go.id

Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, Bagaimana Demokrasi Mati, bg 5 Pagar Demokrasi, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Kompas Gramedia, cetak ke delapan, Juli 2023, hal.79.

Sumber: https://fahum.umsu.ac.id/

Tito Hilmawan Reditya https://www.kompas.com/global/read/2022/11/19/113000470/berbeda-dengan-indonesia-begini-cara-kerja-dan-sistem-pemilu-di-malaysia

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

BAB 17: STANDAR INTERNATIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU

H. Asep Deni Adnan Bumaeri, S.H.I., S.H., M.H

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya Tasikmalaya

BAB 17

STANDAR INTERNATIONAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah pijakan penting dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Namun, pentingnya pemilu yang adil, bebas, dan transparan tidak dapat diabaikan. Untuk menjaga integritas dan keabsahan pemilu, standar internasional penegakan hukum pemilu telah ditetapkan.

Standar internasional penegakan hukum pemilu mengacu pada seperangkat prinsip dan norma yang ditujukan untuk memastikan bahwa pemilu di seluruh dunia berlangsung dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini mengatur segala hal mulai dari penyelenggaraan pemilu yang independen dan netral, hingga perlindungan hak-hak politik warga negara, serta sanksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.

Dalam upaya untuk memastikan pemilu yang demokratis dan bermartabat, berbagai sumber utama standar internasional telah ditetapkan. Instrumen-instrumen ini meliputi deklarasi dan konvensi internasional, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi regional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (1990). Hak-Hak Asasi Manusia dalam Dimensi global. *Jurnal Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Fogg, K. (2002). *Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. International IDEA.

Indonesia, D. J. P. P. K. H. dan H. A. M. R. (2023). *PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU YANG ASPIRATIF DAN DEMOKRATIS*.

Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. CV. Sinar Bakti.

Masykurudin, Masmulyadi, Aritonang, D., Zaid, M., Ihsan, M., & Jukari, A. (2020). *Desain Program Pemantauan Pemilu*. Bawaslu Republik Indonesia.

PROFIL PENULIS

Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H

Penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2009, dan lahir di Ambon, tanggal 31 Oktober 1981. Penulis merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Tahun 2004, dan melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dengan konsentrasi pada bidang Pidana dan Hak Asasi Manusia dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2006. Kemudian pada tahun 2016 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Doktor (Dr) pada Tahun 2019, selain itu juga penulis aktif pada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum (LBHKH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura hingga saat ini. Penulis juga giat dalam pelaksanaan Tri Dharma salah satunya menulis pada *book chapter* berjudul “Sosiologi Kesehatan”, “Hukum Pidana”, “Tindak Pidana Dalam KUHP”, “Pengantar Ilmu Hukum”, “Pendidikan Anti Korupsi”yang diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2022 dan “Metode Penelitian Hukum”dan Hukum dan HAM”yang diterbitkan oleh Penerbit Widina Bhakti Persada tahun 2023.

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si

Penulis pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai *Team Leader* maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia. Pengalaman penelitian–Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/ Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng

Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk *Article* Jurnal dan *Prosiding* baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 50-an Buku Ajar/Referensi/*Monograph*/*Chapter* serta memiliki lebih dari 90-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat–Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Penulis juga adalah seorang *Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus* Q1, *Reviewer* beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, *Editorial Board & Editor in Chief* di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuan dan masuk dalam *Rangking Scientists Top* 5000 Di Indonesia Versi *Ad Scientific Index* 2023 *Version* 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 70 SINTA versi 3 *years* dari 255.279 dosen/ peneliti tingkat Nasional H-*Index* 40, i10-Index 66. Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027 serta Dewan Pakar IKA UNHAS Sidrap 2022-2026. Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023. SCOPUS ID : 57222904488 (H-index : 1, G-index : 1, i10-index : 0), Google Scholar ID : srl7FjoAAAAJ (H-index : 40, G-index : 1, i10-index : 66), Wos Researcher ID : R-6549-2016 (H-index : 1, G-index : 2, i10-index : 0), SINTA Author ID : 6007675 (Sinta score 3years : 949, allyears : 5.049), NIDN : 0906017401, ORCid : 0000-0002-4029-5507, Publons : 1757210,

LinkedIn : 68002a179, OSF : k7dfm, Garuda ID : 1235035, AD Scientific Index ID: 303716, *ResearchGate*:
https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Mustanir,
Personal *Website*: https://belajarbarengahmad.wordpress.com/

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos

Penulis pria kelahiran Bekasi 27 September 1986 Lulus dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Dan untuk saat ini tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Politik di Universitas Diponegoro (UNDIP). Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Dra. Sudaryatie, M.Si

Penulis lahir di Yogyakarta,15 Februari 1962 Pendidikan S1 ditempuh di prodi Manajemen UPN "Veteran" Yogyakarta tahun1981-1997, serta S2 di Pengkajian Ketahanan Nasional UGM pada tahun 1998-2002. Penulis alumni Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) tahun 1997. Anggota Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI). Satker Penulis di Prodi Manajemen FEB UPN "Veteran"Yogyakarta. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email sudaryati@upnyk.ac.id

Dr. Gede Moenanto Soekowati, M.I.Kom

Penulis adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Pancasila. Penulis lahir di Magelang, 23 September 1968. Menyelesaikan studi S1 di Ilmu Jurnalistik Fikom Universitas Padjadjaran (1992), S2 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (2012), S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (2023).

Dr. Dadang Sugiana, M.Si

Penulis merupakan dosen program studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Unpad. Dr Dadang lahir di Tasikmalaya, tanggal 13 Juni 1961 ini, sudah cukup lama menjadi keluarga besar Fikom Unpad karena beliau alumni Unpad angkatan 1982. Dr Dadang banyak melakukan riset mengenai Strategi *Costumer Relationship Management*.

Vica Jillyan Edsti Saija, S.H., M.H

Penulis lahir di Ambon, 29 Juli 1987, anak pertama dari tiga bersaudara, dengan status perkawinan adalah sudah kawin. Adapun riwayat pendidikan tinggi yaitu menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2009, selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Prodi Ilmu Hukum tahun 2011. Riwayat pekerjaan yaitu diangkat sebagai Tenaga Pendidik tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2014, pada bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Riwayat organisasi profesi yaitu sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan saat ini merupakan Pengurus (Bendahara) APHTN-HAN Provinsi Maluku Masa Bakti 2020-2025, dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-Undangan.

Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H

Penulis adalah ASN (NIP: 19750520 2006 001), dan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dengan kepangkatan Pembina Tingkat 1/golongan ruang IVB (Lektor Kepala). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT, (1999), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali (2006), dan Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka, (2019). Produktif menulis buku: Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 (Pustaka Yustisia, 2014), Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016), Konsep Dasar Ilmu Hukum (Setara Press, Malang, 2017), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (Setara Press, Malang, 2019), Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) (*Deepublish Publishing*, Yogyakarta, 2021), Hukum dan Kebijakan Publik (KBM, Yogyakarta, 2022), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2017), dan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2018).

Muhamad Rosit, M.Si

Penulis lahir di Sragen 2 Februari 1983. Meraih gelar S-1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007). Program Magister Manajemen Komunikasi ditempuh di FISIP Universitas Indonesia (2012). Sehari-hari Muhamad Rosit sebagai dosen komunikasi politik di Fikom Universitas Pancasila Jakarta. Ia pernah sebagai editor beberapa buku antara lain, *Public relations* Politik (Bogor, Ghalia, 2011), Literasi politik dan Konsolidasi Demokrasi (Tangsel, Churia, 2012), Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu (Tangsel, Churia, 2016), Literasi Politik dan Kampanye Pemilu (Tangsel, Churia, 2017). Sampai saat ini, ia tercatat sebagai Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Jabodetabek Periode 2016-2019 dan 2022-2025. Selain itu, saat ini ia diberikan amanah sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik di Fikom Universitas Pancasila. Alamat email penulis, muhamadrosit@univpancasila.ac.id.

Umar Halim, M.Phil

Penulis adalah seorang akademisi/dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pendidikan sarjana ia peroleh di Fikom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian ia meneruskan studi lanjut (Magister) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dan saat ini ia sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Komunikasi dan Media di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Ia mengajar matakuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, Teori Komunikasi dan Metodologi Kuantitatif. Artikel jurnal tersebar di berbagai publikasi baik tingkat nasional dan internasional. Selain itu, ia diberikan amanah sebagai Wakil Dekan 2 Fikom Universitas Pancasila. Selain itu, ia juga sebagai Direktur Eksekutif *Network Society Indonesia* (NSI) yang bergerak dalam dunia konsultan PR, Komunikasi politik dan pemberdayaan masyarakat.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Penulis lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang Ilmu Pemerintahan, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA)

Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021-sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian”. Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan *Book Chapter*. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan whats app melalui 085395333301.

Judy Marria Saimima, S.H., M.H

Penulis lahir di Ambon, 14 Desember 1989..Penulis menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 melanjutkan studi di Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura dan memperoleh gelas Magister Hukum pada tahun 2014. Penulis mulai bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sejak tahun 2018. Ini merupakan karya pertama penulis sebagai akademisi.

Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H

Penulis lahir pada 20 Maret 1997 di Ambon, Penulis menempuh pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Ambon (2002-2008), Pendidikan SMP Di SMP Kristen Kalam Kudus Ambon (2008-2011) dan Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Ambon (2011-2014). Penulis Melanjutkan Studinya dengan mengambil Program Study Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (2014-2018). Dengan Fokus Penulis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Aktif Di kegiatan kegiatan akademik dan *non* akademik sebagai Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis Merupakan Lulusan Terbaik Universitas Pattimura Periode April 2018, Setelah Menempuh S1 Penulis

Bekerja sebagai Staf Ahli Bidang Audit Hukum Pada PT Bank Maluku Maluku Utara, Penulis Berhasil Menyelesaikan S2 (2018-2020) Pada Tahun 2020 Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, Penulis Merupakan Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis dapat dihubungi Melalui surat elektronik Harlyclifford@outlook.com dan Harlycjs@gmail.com

Achmad Surya, S.H., M.H.Li

Penulis lahir di Medan pada Tanggal 6 April 1985. Penulis menempuh sarjana strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, kemudian melanjutkan studi (S2) Magister Hukum Litigasi di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang studi (S3) pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penulis merupakan staf pengajar/dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, selain itu juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan dibeberapa jurnal ilmiah nasional dan jurnal nasional terakreditasi.

Apri Amalia, S.H., M.H

Penulis adalah seorang penulis yang lahir di Kota Medan, 20 April 1991, anak dari Mahlil dan Ida Armaini serta mempunyai 2 orang saudara. Menyelesaikan Pendidikan Dasar pada tahun 2003 di SDN No. 067690 Medan, pada tahun 2006 tamat dari SMP Negeri 28 Medan, pada tahun 2009 dari SMA WR. Supratman 2 Medan. Pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan Strata I Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara, kemudian pada tahun 2016 memperoleh gelar Magister (S2) Di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2018-2021 penulis pernah menjadi dosen tetap yayasan di fakultas hukum dan juga menjabat sebagai Ketua LPPM STIH Asy Syafiiyah. Saat ini penulis menjadi Dosen tetap yayasan di fakultas hukum dari tahun 2021

sampai sekarang dan sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu dari tahun 2022 sampai sekarang di Universitas Al Azhar. Penulis juga sudah dua kali lolos dalam penelitian dosen hibah pemula kemendikbudristek.

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si

Penulis lahir pada 11 Mei 1984 di Kota Tengah, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Beliau Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pancasila Jakarta sampai Tahun 2007 Jakarta. Selanjutnya pada Tahun 2009 dia menamatkan pendidikan Magister Kriminologi di Universitas Indonesia dengan Penelitian di Bareskrim Mabes Polri Terkait Kebijakan Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana. Pada tahun 2018 beliau Menyelesaikan Pendidikan Doktoralnya Dalam Bidang Kriminologi di Fisip Universitas Indonesia dengan Disertasi Tentang Korupsi dilihat dari *Cultural* dan *Constitutive Criminology*. Saat ini beliau merupakan Telah meraih Jabatan Fungsional *Associate Profesor* dalam Bidang Kriminologi di Universitas Islam Riau. Selain Menjadi Sekretaris Komisi V Bidang Pembangunan dan Kerjasama Senat Universitas Islam Riau Periode 2021-2025, beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa, Alumni dan Kerjasama di FISIPOL UIR. Dalam keorganisasian, beliau juga beberapa kali terlibat dalam Organisasi Publik antara lain sebagai Tim Pakar dan Narasumber di Humas Polda Riau, Asesor Nasional BKD Dosen, Wakil Ketua Presidium Asosiasi Prodi Kriminologi Indonesia, Ketua Bidang Pengembangan di Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Riau, Anggota Asosiasi Dosen Pengajar Anti Korupsi Indonesia serta Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Selain mengajar di Program Sarjana Fisipol, Beliau juga tercatat sebagai Dosen pascasarjana Ilmu Hukum Mata Kuliah Kriminologi, Kebijakan Kriminal serta Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain mengajar beliau juga aktif sebagai narasumber berbagai media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta telah melakukan berbagai penelitian dan kajian serta juga seringkali mengadakan Konferensi/Seminar/Lokakarya/ Simposium yang berskala Internasional.

Herlina Panggabean, S.H., M.H

Penulis yang akrab dipanggil Lina, lahir pada tanggal 20 April 1979 di Cengkareng, Indonesia. Ia adalah seorang perempuan dengan agama Kristen Protestan. Golongan darahnya adalah AB, dan ia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lina memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, dengan gelar Master Hukum (MH) di Ilmu Hukum. Dia saat ini bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA). Alamat rumahnya terletak di Jl. Maduma No. 95, Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dia juga dapat dihubungi melalui alamat email di linagabe53@gmail.com. Selain itu, nomor KTP-nya adalah 121606604790003. Sebagai seorang akademisi, Lina mungkin memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum melalui pekerjaannya sebagai dosen di universitas.

Dr. Irwanto, M.A

Penulis lahir di Jambu, 10 Oktober 1983 merupakan Dosen bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), Serang-Banten. Semua Pendidikan mulai dari program Sarjana, Magister dan Doktor di selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK). Penyandang gelar Doktor ke 108 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan Doktor ke 18 Program Studi Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) Universitas Negeri Yogyakarta. Di luar itu, juga sebagai asisten pengajar Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd. Untuk Mata Kuliah Statistik Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Metode Penelitian Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesibukannya itu, Irwanto masih aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, di program studi pendidikan vokasional teknik elektro pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten. Adapun mata kuliah yang

diberikan adalah Matematika Teknik 1, Matematika Teknik 2, Elektronika Daya, Metodologi Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, Telaah Kurikulum Pendidikan Kejuruan, Pengelolaan Pendidikan, Literasi ICT dan Media Pembelajaran, Pembinaan Kompetensi Pembelajaran, Mikrokontroller, Neuro Fuzzy, Praktik Elektronika Daya, Manajemen Pendidikan Kejuruan, Medan Elektromagnet, Struktur dan Organisasi Komputer, Kurikulum dan Pembelajaran, dan lain-lain. Juga, telah menulis puluhan artikel ilmiah dan ilmiah populer. Ia pernah melakukan studi banding bidang vokasional antara lain, Malaysia, Singapura untuk menambah wawasan studi dalam bidang Pendidikan Vokasional Teknik Elektro (PVTE) tersebut, sehingga keahlian yang dimiliki adalah manajemen pendidikan kejuruan yang ditekuni sampai sekarang ini.

Mukhamad Nassir Agustiawan Asnawi, S.H.I., M.H

Penulis lahir di Serang, Banten, 21 Agustus 1987 merupakan Dosen Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Alamat Komp. Puri Anggrek Jl. Kalimaya 2 Blok E6 No. 12, Kel. Teritih, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten. Pendidikan Formal: 1993-1999 Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Serang, 1999-2002 Madrasah Tsanawiyah (MTS) Daar El-Qolam Tangerang, 2002-2005 Madrasah Aliyah (MA) Daar El-Qolam Tangerang, 2005-2010 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan 2011-2012 Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pendidikan *non* formal yang ditempuh yaitu 2007 *Basic Training* Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta, Tanggal 9-12 November, 2008 *Intermediate Training* Tingkat Jawa-Nusra Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kediri tema: Prospek Dan Tantangan Indonesia: upaya menemukan format kepemimpinan muda bangsa. Tanggal 15-21 Juli. 2008 *Workshop* Festival Budaya Hukum oleh Departemen hukum dan HAM, dengan tema: Kebangkitan Budaya Hukum Untuk Indonesia Yang Bermartabat. Tanggal 19-27 November, 2009 Seminar Nasional oleh CLDS (*Center For Local Law Development Studies*), dengan tema: Prospek Politik Penegakan Hukum Di Indonesia. Tanggal 7 Maret, 2010 Peserta Pertemuan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)

Nasional oleh BEM Universitas Negeri Makassar, dengan tema: Reorientasi Karakter Kebangsaan Kaum Muda, Menuju Indonesia yang bermartabat (upaya perlawanan terhadap imprealisme global) Tanggal 5-7 Juli, 2010 Peserta Diskusi Publik oleh KESBANGPOL Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan tema: Mengurai Konflik Menuju Damai, Meraih Persatuan dan Kohesi Sosial Masyarakat. Tanggal 4 Agustus. Pengalaman Organisasi yaitu 2006-2007 Sekretaris Umum HMI Komfak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007-2008 Ketua Umum Bidang Eksternal HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007-2008 Pengurus Departemen Advokasi Hukum dan Sosial BEM Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008-2009 Ketua Umum Bidang Komunikasi Pemberdayaan Ummat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta 2009-2010 Pengurus Departemen Pengembangan Dan Penelitian Himpunan Mahasiswa Serang Yogyakarta (HAMASY). Pengalaman Mengajar yaitu 2013-2014 Dosen LB Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2013-2019 Dosen Prodi Ilmu Hukum STIH Painan Tangerang, 2015-2017 Dosen Prodi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Banten, dan 2018-Sekarang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa.

Hj. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor khususnya Hukum Internasional, judul yang dipilih untuk *book chapter* ini adalah Standar Internasional Pemilihan Umum yang Demokratis, judul yang cukup menarik bagi penulis mengingat setiap negara mempunyai latar belakang yang berbeda dalam membentuk dan menjalankan kehidupan kenegaraannya termasuk cara melakukan Pemilihan Presiden dan Wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Parlemen untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Penulis lahir di Jakarta tanggal 26 Agustus 1952, setelah lulus Sekolah Menengah Atas melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran di salah satu Universitas Swasta di daerah Grogol Jakarta Barat, lalu berhenti karena kekhawatiran dari diri sendiri takut salah suntik pasien, kemudian pindah jurusan ke jurusan hukum, kuliah S1

di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, setelah lulus S1 selain bekerja di Departemen Kehakiman Republik Indonesia/sekarang berubah menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melanjutkan belajar pada Program S2 (Magister Hukum) di Universitas Indonesia Jakarta; kemudian Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang telah menjawab doa penulis untuk dapat menimba Ilmu di luar Negara Indonesia, penulis melanjutkan Program Doktoral (S3) pada Wollong University Australia. Di bidang pekerjaan sebagai PNS /ASN diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan latihan penjenjangan karier dan yang terakhir adalah Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional pada Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) untuk program **PPSA XVI tahun 2010**. Guna menambah pengetahuan dalam berpraktek di Pengadilan penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Organisasi Advokat Konferensi Advokat Indonesia/ KAI.

H. Asep Deni Adnan Bumaeri, S.H.I., S.H., M.H

Penulis lahir di Tasikmalaya, 8 Oktober 1971. Domisili beliau sekarang di Rarangjami No 55 RT 001 RW 008 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Selain sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1-Hukum keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Jawa Barat, beliau mengabdikan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah, Persatuan Ummat Islam (PUI) Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026. Pendidikan formal beliau diantaranya pernah mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah PUI Gunung Yuda Cigantang Mangkubumi Tasikmalaya, lulus tahun 1985. Kemudian pernah sekolah di SMP Pesantren Cintawana Singaparna, tahun 1988, sedangkan tahun 1991 beliau lulus dari MAN Darussalam Ciamis. Selanjutnya beliau melanjutkan kuliah Sarjana di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) lulus pada tahun 2007 dengan mengambil jurusan peradilan agama. Kemudian melanjutkan kuliah sarjana hukum (S.H) di Universitas Galuh Ciamis dengan mengambil jurusan ilmu hukum lulus tahun 2013. Selanjutnya gelar magister hukum (M.H.) diperolehnya dari Sekolah Tinggi Hukum

Galunggung pada tahun 2014. Asden nama sapaan beliau pernah menjadi Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang. Adapun Pengalaman Organisasi diantaranya menjadi: 1) Ketua Umum DPD PUI Kota Tasikmalaya, 2) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kota Tasikmalaya 2020-Sekarang, 3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah PUI Jawa Barat Tahun 2021-Sekarang. Adapun Pengalaman Kerja tambahan sebagai: 1) Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2012. 2). Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2014, 3) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Penelitian dan Administrasi Umum STISA Ash-Shofa Manonjaya Tahun 2022-Sekarang. Tulisan beliau dalam bentuk buku dan jurnal sudah diterbitkan sejumlah 17 buah tulisan, meliputi: 1 buku ber-ISBN, 1 buah buku HAKI, Jurnal Internasional bereputasi terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus 1 buah (dalam proses), kemudian jurnal Sinta 4 sebanyak 1 buah artikel, jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN) 3 buah, tulisan di media *online* 9 buah. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sejumlah 4 proyek penelitian. Selengkapnya tentang biografi penulis dapat dilihat di: https://bit.ly/Portofolio-Asden-2022.

HUKUM PEMILIHAN UMUM INDONESIA

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen). Pemilu sebagai simbol pelaksanaan demokrasi suatu negara juga harus taat pada paham kedaulatan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beragam variasi dalam sejarah Pemilu di Indonesia.

Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilik anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pemilihan umum yaitu melaksanakannya salah satu sistem yakni sistem demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat supaya tercapainya kedaulatan rakyat, sebagai hak politik rakyat untuk bebas memilih wakil rakyatnya seperti Presiden, DPR, DPD, sampai kepala daerah serta melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib dan juga memilih wakil rakyat yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi falsafah negara kita, yaitu Pancasila.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-784-4
9 786234 597844